

**PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 23**

PENGERTIAN

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP DN dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak DN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PEMOTONG PPh PASAL 23

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai WP DN yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi:
 - Akuntan, arsitek, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
 - OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23:

1. Wajib pajak dalam negeri

2. BUT

yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

TARIF & OBJEK PEMOTONGAN

1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan:
 - a. Dividen
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam pasal 21.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima WPOP berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misal keg. Olahraga, kesenian dll

2. 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta *tidak termasuk sewa tanah atau bangunan*
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
3. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan spt pd butir 1 dan 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi **100%** dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan

PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan SGU dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima/ diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN/ BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

- b. Bagi PT, BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
- 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- 5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menkeu; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha UMKM. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah

SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

1. Pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2. PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

3. Pemotong pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Ps 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran/terutangnya penghasilan yg merupakan objek PPh Ps23 untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 23

1. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah deviden}$$

2. Atas penghasilan berupa bunga

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bunga}$$

3. Atas penghasilan berupa Royalti

PPH pasal 23 = 15% x Jumlah Royalti

4. Atas penghasilan berupa sewa

PPH pasal 23 = 2% x Jumlah sewa

5. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e

**PPH Pasal 23 = 15% x Jumlah hadiah
Penghargaan/bonus**

6. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 23 = 2% x Jumlah Sewa

7. Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi, dan Jasa lain

**PPH Pasal 23 = 2% x Jumlah Imbalan
(tidak termasuk PPN)**

SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23

- Saat terutang: PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan ybs.
- Penyetoran: PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- Pelaporan: dilakukan dengan cara penyampaian SPT Masa KPP dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Sewa, Hadiah, dan Penghargaan

Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Pengenaan Pajak	Tarif dan DPP
Dividen	Wajib Pajak DN	PPh Pasal 23	15% x Jumlah bruto
	PT, Koperasi, BUMN/BUMD dengan Penyertaan min 25%	Bukan Objek Pajak	-
BungaBruto	Wajib Pajak DN	PPh Pasal 23	15 % x Jumlah Bruto
Sewa	Wajib Pajak DN	PPh Pasal 23	2% x Jumlah
Hadiah dan Penghargaan Lain	Wajib Pajak badan selain BUT	PPh Pasal 23	15% x Jumlah Bruto

- Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong
- Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutang nya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, yang dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.